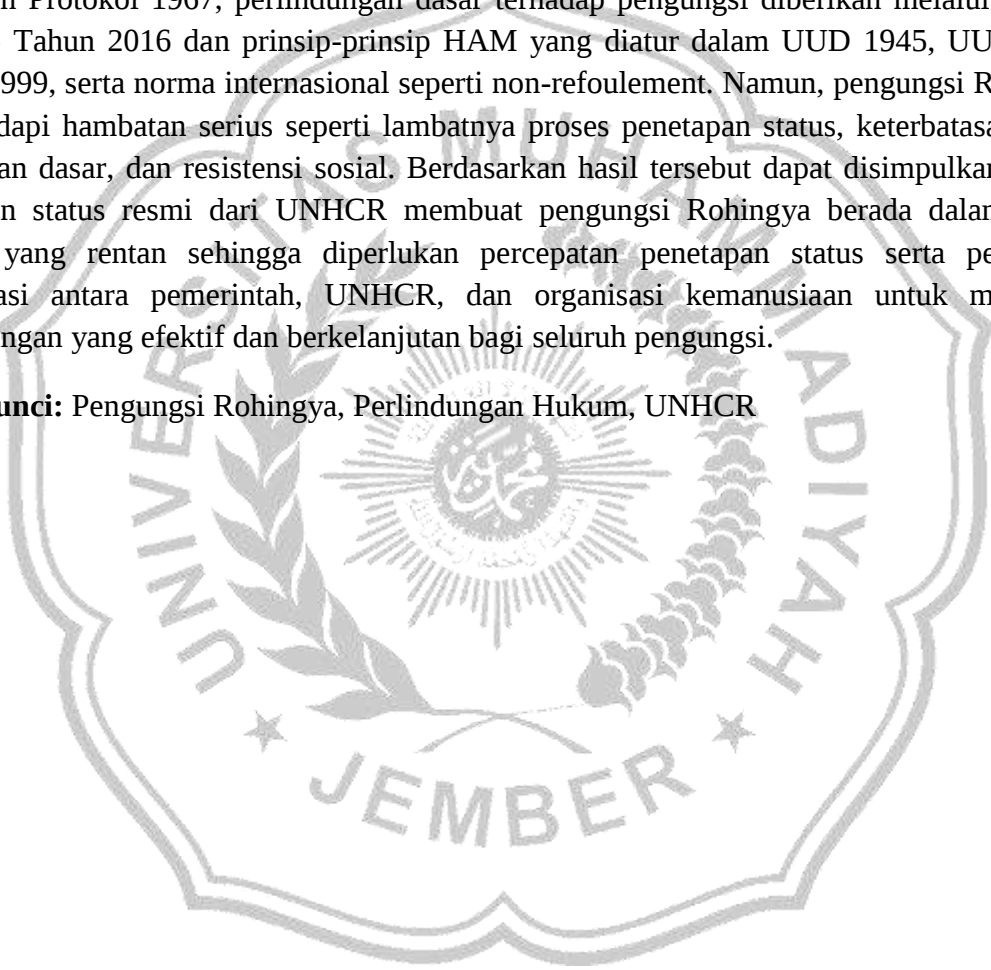


ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji perlindungan hukum bagi pengungsi yang belum memperoleh penetapan status oleh United Nations High Commissioner for Refugees (UNHCR) dalam perspektif hak asasi manusia, dengan studi kasus pengungsi Rohingya di Aceh. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan konseptual, dilengkapi studi empiris melalui dokumentasi hukum dan telaah literatur. Bahan hukum primer meliputi Peraturan Presiden No. 125 Tahun 2016, Undang-Undang terkait, serta instrumen HAM internasional. Analisis dilakukan secara kualitatif melalui interpretasi yuridis terhadap norma dan praktik. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun Indonesia belum meratifikasi Konvensi Pengungsi 1951 dan Protokol 1967, perlindungan dasar terhadap pengungsi diberikan melalui Perpres No. 125 Tahun 2016 dan prinsip-prinsip HAM yang diatur dalam UUD 1945, UU No. 39 Tahun 1999, serta norma internasional seperti non-refoulement. Namun, pengungsi Rohingya menghadapi hambatan serius seperti lambatnya proses penetapan status, keterbatasan akses kebutuhan dasar, dan resistensi sosial. Berdasarkan hasil tersebut dapat disimpulkan bahwa ketiadaan status resmi dari UNHCR membuat pengungsi Rohingya berada dalam posisi hukum yang rentan sehingga diperlukan percepatan penetapan status serta penguatan koordinasi antara pemerintah, UNHCR, dan organisasi kemanusiaan untuk menjamin perlindungan yang efektif dan berkelanjutan bagi seluruh pengungsi.

Kata Kunci: Pengungsi Rohingya, Perlindungan Hukum, UNHCR



ABSTRACT

This study examines the legal protection afforded to refugees who have not yet been granted official status by the United Nations High Commissioner for Refugees (UNHCR), viewed through the lens of human rights, with a case study on Rohingya refugees in Aceh, Indonesia. The research employs a normative juridical method with legislative and conceptual approaches, complemented by empirical analysis through legal documentation and literature review. Primary legal materials include Presidential Regulation No. 125 of 2016, relevant national laws, and international human rights instruments. The analysis is conducted qualitatively through legal interpretation of norms and practices. Findings indicate that although Indonesia has not ratified the 1951 Refugee Convention or its 1967 Protocol, it provides basic protections under Presidential Regulation No. 125/2016 and human rights principles enshrined in the 1945 Constitution, Law No. 39/1999, and international norms such as the principle of nonrefoulement. However, Rohingya refugees face significant challenges, including delays in status determination, limited access to basic needs, and social resistance from local communities. The absence of formal refugee status leaves them in a legally vulnerable position. Therefore, the study concludes that accelerating status determination and strengthening coordination among the government, UNHCR, and humanitarian organizations are essential to ensure effective and sustainable protection for all refugees.

Keywords: Legal Protection, Rohingya Refugees, UNHCR

